



Submitted: Sept 9, 2023

Revised: Oct 17, 2023

Published: Nov 09, 2023

Prinsip *Maslahah* Dalam Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Salman Hikam

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrhman Wahid Pekalongan

Karimatul Khasanah

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto

salmanhikam2215@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze Government Regulation Number 39 of 2021 concerning implementing the Halal Product Assurance Sector with the principle of *maslahah*. With a normative legal research method through a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the articles that have drawn criticism are in article 39. Halal Auditors are limited to being registered with only one Halal Inspection Institution. This shows that there is *maslahah khassah*, namely that Halal Auditors only provide specific benefits for one LPH or it can be said that there is still an element of harm because it still limits the profession of other Halal Auditors. Article 81, regarding free halal certification financing facilities for business actors, the policy of providing free certification facilities for business actors, makes BPJPH have a limited role in the halal certification process, because the halal certification process is required through a halal product companion. Article 150, regarding the imposition of sanctions that violate articles 93 and 94. Business actors who produce non-halal products are required to include a non-halal statement on their products. However, BPJPH is not given full authority to impose heavy administrative sanctions on business actors, which also has the potential to cause harm.*

Keywords: *Government Regulations, Implementation of Halal Products, Maslahah.*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dengan prinsip *maslahah*. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan koseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal yang menuai kritik yaitu pada pasal 39, adanya penambahan bahwa Auditor Halal dibatasi hanya dapat terdaftar pada satu Lembaga Pemerika Halal. Hal ini menunjukkan adanya *maslahah khassah*, yaitu Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja atau bisa dikatakan masih ada unsur mudharatnya dikarenakan masih membatasi bagi profesi Auditor Halal lain. Kemudian*



pasal 81, terkait fasilitas pembiayaan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku usaha, kebijakan pemberian fasilitas sertifikasi gratis terhadap pelaku usaha, menjadikan BPJPH mempunyai peran yang terbatas dalam proses sertifikasi halal, dikarenakan proses sertifikasi halal diwajibkan melalui pendamping produk halal. Lalu pasal 150, terkait penjatuhan sanksi yang melanggar pasal 93 dan 94. Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Namun, BPJPH tidak diberikan kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha ini juga berpotensi menimbulkan kemadharatan.

Kata Kunci: *Peraturan Pemerintah, Penyelenggaraan Produk Halal, Masalah.*

Pendahuluan

Di Indonesia, legalisasi produk halal mengalami perkembangan, dimana jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR, sudah dibentuk beberapa peraturan perundangan-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, dan masih banyak lagi aturan terkait masalah produk halal yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal atau haram (Syafitri et al., 2022).

Regulasi Jaminan Produk Halal ini adalah regulasi baru di Indonesia, diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kemudian diamandemen dengan pasal 48 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Hal ini tentunya berdampak pada perubahan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Presiden mengeluarkan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada tanggal 2 Februari 2021, yang mana Peraturan Pemerintah ini berencana untuk memberikan penetapan dan pengesahan yang sah kepada masyarakat luas mengenai kehalalan barang-barang yang masuk, beredar, dan beredar di wilayah Indonesia. Dari tujuan tersebut, penulis melihat bahwasanya di dalam PP tersebut terdapat beberapa hal yang tujuannya adalah kepentingan masyarakat yang arahnya adalah kemaslahatan umat.

Namun dalam pengamatan sementara, penulis menemukan beberapa pasal yang menurut penulis masih banyak menuai kritik atau sorotan dari masyarakat dan masih dipertimbangkan/dimungkinkan menuai unsur mudharat, yaitu:

Pertama, terkait auditor halal Peraturan pembentukan Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Sukri, 2021) ditambahkan pada PP ini. Berdasarkan pengamatan penulis, PP ini membatasi Pemeriksa Halal dengan tujuan harus terdaftar pada satu LPH (Pasal 39 ayat (2)). Padahal, Auditor Halal adalah pekerjaan tersendiri yang tidak boleh dibatasi hanya pada 1 LPH saja. Kedua, terkait fasilitas sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Berdasarkan pengamatan sementara Penulis memandang bahwa kedua pasal tersebut memiliki penafsiran yang bias sehingga selalu memungkinkan bagi pelaku usaha untuk tertinggal dalam sertifikasi halal. Ketiga, terkait dengan label dan informasi non-halal. Yang penting, Pasal 93 dan 94 mengatur bahwa informasi yang tidak halal harus dicantumkan dalam produk yang dibuat dari bahan yang dilarang. Sayangnya, setelah itu Pasal 150 BPJPH tidak bisa memberikan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha. Namun, sebagai sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak

mencantumkan informasi produk tidak halal, BPJPH hanya dapat memberikan teguran tertulis. Sementara itu, penarikan barang yang melanggar Pasal 93 tidak dikenakan denda administratif atau sanksi dari BPJPH (Khairuddin & Zaki, 2021a).

Berdasarkan beberapa pasal yang banyak menuai kritik atau sorotan dari masyarakat, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal Barang ditinjau dari segi masalah, karena dari ketiga pasal tersebut mengindikasikan mempunyai unsur manfaat namun juga mempunyai potensi mudharat. Oleh karena itu, kajian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman terkait mengapa PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal banyak menuai kritik dari masyarakat, sehingga dari alasan-alasan yang dipaparkan tersebut dapat dipahami bagaimana prinsip masalah diwujudkan terhadap pasal-pasal yang menuai banyak kritikan dari masyarakat.

Pada penelitian terdahulu ada beberapa penelitian diantaranya penelitian Hassanalwildan Ahmad Zain, tentang kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha rumah makan di Kota Malang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal serta memahami bagaimana prosedur pengurusannya dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan dua teknik pengumpulan data, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama: pertama, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kota Malang masih belum optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara memadai; kedua, pelaksanaan proses sertifikasi halal, baik oleh LPPOM MUI maupun pelaku usaha, pada dasarnya telah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan (Zain et al., 2021).

Penelitian lain Putra Dhimas dengan judul “implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada usaha kecil mikro di kabupaten Sumenep”. Konsep halal telah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, halal merujuk pada segala jenis makanan yang dianggap baik dan bersih. Secara umum, semua bahan pangan yang berasal dari laut, tumbuhan, maupun hewan dinyatakan halal, kecuali jika ada ketentuan khusus yang menyatakan sebaliknya. Sebaliknya, konsep haram mengacu pada sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Sertifikasi halal merupakan proses formal untuk memperoleh pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Tujuan dari sertifikasi ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk agar dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi konsumen Muslim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal bersifat mandatori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal telah mulai berjalan, yang ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil pelaku usaha yang belum mengikuti proses tersebut. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh sejumlah faktor pendukung, meskipun di sisi lain juga masih dijumpai beberapa hambatan yang mengganggu proses sertifikasi (Dhimas & Makhtum, 2022).

Aliyudin “Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM” Penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama, yaitu: bagaimana kewajiban sertifikasi halal sebelum dan sesudah diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014? Bagaimana mekanisme pelaksanaan sertifikasi produk halal oleh lembaga yang berwenang, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)? Apa peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi halal? Serta, apa saja hambatan dan implikasi hukum dari kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM?. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa MUI memiliki peran penting dalam mengeluarkan surat keterangan halal, yang menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Selain itu, MUI juga memiliki fungsi-fungsi lain yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, yang semakin memperkuat legitimasi sertifikat halal yang dikeluarkan. Sertifikat halal memberikan nilai tambah bagi produk UMKM karena meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait biaya sertifikasi yang cukup tinggi dan kurangnya kegiatan sosialisasi, yang menjadi tantangan bagi UMKM yang sedang dalam tahap berkembang (Aliyudin et al., 2022). Dari beberapa tulisan terdahulu belum ada yang menganalisis prinsip *maslahah* terhadap peraturan pemerintah no. 39 tahun 2021”

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun pendekatan undang-undang yaitu berdasarkan beberapa pasal dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang banyak menuai kritik dari masyarakat, Sedangkan pendekatan konseptual yaitu digunakan untuk memahami beberapa konsep yang terkait dengan penelitian ini, yaitu konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Yang mana dalam penelitian ini Penulis menganalisis bagaimana prinsip *maslahah* diwujudkan dalam pasal-pasal yang menuai banyak kritik dari masyarakat tersebut. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang digunakan sebagai rujukan utama, yakni PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (data pelengkap), yakni diperoleh dari hasil penelaah melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, literatur dalam internet, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Sumber data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk mendapatkan hasil penelitian, sebagaimana telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (Aliyudin et al., 2022). Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Maslahah

Secara bahasa, istilah al- *maslahah* merupakan semacam lafazh al- *manfa'at*, baik maksudnya maupun wajannya (timbangan kata), merupakan kalimat *masdar* yang sama maksudnya dengan kalimat *ash- shalah*, semacam halnya lafazh al- *manfa'at* sama maksudnya dengan al- *na'fu* (Istianah & Dewi, 2022). *Mashlahat* secara etimologis berarti suatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa arab disebut dengan “ *الخير والصواب* ”, yaitu yang baik dan benar. Al Ghazali merumuskan bahwa berdasarkan sumbernya *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan serta menjauhkan *madharat* (kehancuran), tetapi

hakikat asal masalah adalah memelihara tujuan syara' (pada memutuskan hukum (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Selain itu, Al Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al Ghazali, yaitu bahwa masalah berarti menjaga tujuan syara (dalam hal menetapkan aturan) dengan mencegah kerusakan dari manusia (Shofiyah & Ghozali, 2021). Diriwayatkan oleh Ibn Majjah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: "Janganlah kamu memudharatkan (diri sendiri) dan jangan pula memudharatkan (orang lain)". (HR.Ibn Majjah)

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat baik untuk mencapai manfaat maupun menolak mudharat. Urutan penggunaan Masalah adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah Dharuriyah*: Memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.
2. *Maslahah Hajiyah*, yaitu segala sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh manusia untuk menghilangkan kesengsaraan dan menolak segala rintangan.
3. *Maslahah Tahsiniah*, perbuatan atau sifat yang secara umum berkaitan dengan makarumul akhlak dan menjaga keunggulan dalam bidang adat dan muamalat (Risdianto, 2021).

Maslahah ditinjau dari kandungan masalahnya, Ulama Usul Fikih membagi menjadi;

1. *Maslahah 'Ammah*, yaitu kemanfaatan yang luas, dimana kemaslahatan menyangkut kemaslahatan banyak orang.
2. *Maslahah Khassah*, dengan kata lain manfaat yang hanya dirasakan oleh segelintir orang atau kelompok saja. Maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu:
 - a. *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi.
 - b. *Zhanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relative, termasuk dalam hal ini, maslahat yang berdasar pada petunjuk dugaan akal.
 - c. *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudarat (Basri & Ismail, 2019).

Maslahah ditinjau dari keberadaannya, dibagi menjadi;

1. *Maslahah Mu'tabaroh*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat, baik bersumber pada Al-Qur'an maupun hadits dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *Maslahah Mulgha*, dengan kata lain sesuatu yang dianggap masalah tetapi sebenarnya palsu karena bertentangan dengan aturan syariat. Goresan ini bisa karena keuntungan yang terkandung lebih kecil dari kerugiannya, atau karena keuntungan yang ada bisa merugikan.
3. *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung maupun ditentang oleh syara'. Tidak ada bukti untuk mendukung atau menyangkal keunggulan ini ((Mahfudin & Moufan Dinatul Firdaus, 2022).

Syarat-syarat Masalah

Dalam kebanyakan kasus, ulama ushul fiqh menetapkan persyaratan untuk menerapkan masalah, yang meliputi berikut ini:

1. Masalah harus dimasukkan dalam mu'amalah agar kepentingan yang dikandungnya, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, dapat dipertimbangkan secara rasional.
2. Masalah tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syara' dan harus berpegang pada semangat syari'ah.

3. Untuk kepentingan daruriyah dan hajiyah, bukan tahsiniyah, masalah harus dicantumkan (Risdiyanto, 2021).

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi yaitu:

1. Masalah harus bersifat haqiqi, artinya penetapan hukum berdasarkan masalah tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia.
2. Masalah itu harus bersifat umum.
3. Masalah itu bukanlah masalah yang tidak diperhitungkan (mulghah) yang jelas ditolak oleh nash (Iyyana Khoirunnisa, 2018).

Tinjauan Umum PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

1. Sejarah Singkat Lahirnya PP No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Adapun yang dimasuk Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Berkaitan dengan hal ini, Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan pelaksana (Sukri, 2021).

Secara yuridis, terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/76 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 1975 menandai dimulainya transisi Halal Indonesia tentang ketentuan peredaran dan pelabelan makanan yang mengandung bahan asal babi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 pada tanggal 12 Agustus 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label pangan (Suryowati & Nurhasanah, 2020).

penyelenggaraan Halal di Indonesia dimulai pada tanggal 28 Januari 1975 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1985, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan (Astuti & Hakim, 2021).

Perkembangan selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan lembaga LPPOM-MUI berdasarkan surat keputusan perizinan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989. Organisasi ini merupakan kepanjangan dari MUI, dan fungsi utamanya meliputi sertifikasi halal dan pemeriksaan produk. Penyelenggaraan sertifikasi Halal di Indonesia merupakan wujud keasadaran masyarakat akan begitu pentingnya sertifikat Halal dari suatu produk (Khairuddin & Zaki, 2021b).

Peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Jabatan merupakan konsekuensi dari revisi peraturan yang lalu, khususnya Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Maka wajar saja, Undang-Undang Unggulan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Produk Halal secara umum tidak disahkan dan digantikan dengan Undang-undang Unggulan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Sertifikasi Produk Halal (Aksamawanti & Mutho'am, 2020).

Diberlakukannya UUJPH bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen (masyarakat umum) agar dapat memperoleh kepastian hukum atas barang konsumsi seperti pangan (Hudaefi et al., 2021). Kehadiran UUJPH juga mengajarkan kepada pelaku usaha bagaimana memberikan informasi produk halal kepada konsumen dan bagaimana mengolah, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen.

2. Pokok-Pokok yang Diatur dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Berikut adalah beberapa pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ini:

- a. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- b. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- c. Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.
- d. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; dan lain-lain.
- e. Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH.
- f. Kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- g. Pengawasan JPH oleh BPJPH.
- h. Keikutsertaan dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH bersama LPH, MUI, dan dinas yang menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, di dalam negeri, luar negeri, dan dinas pemerintah nonkementerian atau nonstruktural yang melaksanakan kewajiban pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, penilaian normalisasi dan kesamaan, serta sertifikasi.
- i. Penegasan produk dan pendaftaran pengesahan halal produk luar negeri.
- j. Jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal untuk jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
- k. Sanksi Administratif.

Jadi, secara umum hal-hal yang diatur di dalam PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tersebut adalah aturan peraturan pemerintah yang secara operasional sebagai pelaksana undang-undang jaminan produk halal dalam hal sertifikasi halal, dimana PP tersebut seharusnya memberikan kepastian dan jaminan sertifikasi halal kepada daerah setempat yang lebih luas berkenaan dengan

kehalalan barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia (PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal).

3. Ketentuan dalam PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang Menuai Kritikan dari Masyarakat

Dari keseluruhan pasal-pasal yang diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tersebut, berdasarkan penelusuran penulis terdapat 3 pasal yang mendapat kritikan dari masyarakat, karena pasal-pasal tersebut dimungkinkan mendatangkan madharat. Adapun 3 pasal yang menuai kritikan dari masyarakat tersebut yaitu:

Pertama, terkait LPH dan Auditor Halal sebagaimana tercantum dalam pasal 39, Tugas dan komponen Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tunduk pada peraturan tambahan mengenai pembentukannya. Namun sayangnya, PP terbaru menetapkan bahwa Auditor Halal hanya dapat didaftarkan pada satu LPH (Pasal 39 ayat 2). Padahal, Auditor Halal adalah pekerjaan tersendiri yang tidak boleh dibatasi hanya pada 1 LPH saja. Mengingat jumlah Auditor Halal yang masih terbatas, terutama yang memiliki sertifikat kompetensi, hal ini menjadi penting untuk percepatan implementasi JPH (Syafitri et al., 2022).

Kedua, terkait fasilitas sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Disebutkan dalam pasal 81, bahwa dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dipungut biaya apapun dengan memperhitungkan dana Negara. Dalam Pasal 81 ayat (1) mensyaratkan adanya batasan keuangan negara, sehingga dengan asumsi ada kesulitan keuangan, maka pelaku usaha mikro dan kecil tidak dapat memperoleh dukungan sertifikat halal. artinya tidak semua UMK dapat mendapatkan fasilitas tersebut. Selain itu, Ketentuan pasal dalam PP ini juga sejalan dengan ambisi Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal 2024, yang kemudian Pemerintah meluncurkan Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi seluruh UMK di Indonesia. Namun, pemberian program SEHATI didasarkan pada *self declare* (ikrar halal) yang dilakukan oleh pelaku UMK mengacu pada ketentuan pasal 79 dan 81 PP No.39/2021 (Istianah & Dewi, 2022), artinya standar kehalalan hanya didasarkan pada pernyataan halal (Pasal 2 PMA No.20/2021). Pernyataan halal ditulis oleh pelaku UMK berdasarkan kriteria yang dibuat oleh BPJPH dengan adanya validasi oleh pendamping PPH (Pasal 2). Setelah proses tersebut maka, hasil dari pernyataan tersebut diteruskan kepada komisi fatwa MUI untuk dikeluarkan fatwa halal, sehingga menurut Penulis proses sertifikasi halal melalui program SEHATI ini menimbulkan keraguan mengenai produk yang dinyatakan halal dengan sendirinya oleh pelaku UMK. Pernyataan halal yang secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku UMK merupakan sikap yang menyatakan bahwa produk yang dikelola benar-benar halal. Hal ini disebabkan, pelaku UMK tidak melakukan proses pemeriksaan secara langsung oleh LPH dan hanya mengandalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pendamping PPH. Sedangkan pendamping PPH menurut kriteria yang dimuat dalam Pasal 5 PMA No.20/2021 berasal dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan Islam, dan bukan merupakan dari anggota MUI/ LPPOM MUI.

Ketiga, terkait sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang tidak halal. Kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan adalah penting. Akan tetapi, BPJPH tidak diberikan kewenangan yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha setelah ini (Pasal 150). Namun BPJPH hanya dapat memberikan teguran tertulis sebagai sanksi

administratif terhadap Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Sementara itu, BPJPH tidak berwenang mengenakan denda administratif atau sanksi penarikan barang atas pelanggaran Pasal 93. Menurut Penulis sanksi yang diberikan kurang tegas, karena hal ini berpotensi menimbulkan kemudahan untuk mengulangi pelanggaran bagi para pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang diharamkan. Selain itu, apabila produk tidak halal tersebut dipasarkan tanpa mencantumkan label halal akan menjadikan konsumen juga tidak mengetahui apakah barang yang dikonsumsi tersebut halal atau haram (Suryowati & Nurhasanah, 2020).

PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Tinjauan Prinsip Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal direncanakan untuk memberikan kepastian sahnya suatu barang yang dibuktikan dengan sertifikat halal sesuai syariat Islam. Pelaksanaan Jaminan Produk Halal ini selain anjuran agama juga memiliki nilai yang baik bagi kesehatan karena produk halal terjaga kebersihan dan ke higienisannya, bebas dari najis, dan terbebas dari bahan-bahan yang tidak halal. Juga memiliki nilai ekonomi dengan meningkatkan cakupan pasar yang dapat dipenuhi oleh pengusaha menuju pasar halal yang terbentang. Adanya sertifikasi jaminan halal memberikan dampak baik bagi pelaku usaha berupa cakupan usaha yang lebih luas dan konsumen berupa jaminan dan jaminan halal. Selain itu, dalam sertifikasi lebih ditekankan pada asal dan kandungan produk yang bebas dari unsur haram daripada aturan yang tegas terkait latar belakang pengusaha yang mengajukan harus Islam.

Adanya peraturan ini memberikan keyakinan yang sah bahwa adanya jaminan kehalalan produk seperti sertifikat halal dan pelabelisasi, mengingat kebutuhan pembeli terhadap produk halal yang terjamin sangat tinggi dan merupakan prospek penting bagi umat Islam karena bagi mereka halal. Penamaan merupakan usul yang tegas dan hukumnya wajib, maka dalam sertifikat masalah Halal diperintahkan sebagai masalah hajiyyah karena berkaitan dengan manfaat yang keberadaannya banyak dibutuhkan oleh keberadaan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan. keberadaan banyak individu. Apalagi melihat kebutuhan masalah, pedoman ini menunjukkan bahwa ada manfaat mendasar, diharapkan untuk kepentingan umum, dan pedoman ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pedoman ini juga dikenang karena masalah daruriyat, karena tujuannya adalah menjaga agama dengan menjauhi penggunaan dan pemanfaatan barang-barang yang tidak halal (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini juga termasuk kategori masalah *Mu'tabaroh*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat, baik bersumber pada Al-Qur'an maupun hadits dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا
 أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَحْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: (4) Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah Diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu (Buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang itu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya."

(5) Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan (Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang merdeka) di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S Al-Maidah: 4-5).

Suatu peraturan atau regulasi dikatakan sesuai dengan prinsip masalah jika suatu peraturan atau regulasi tersebut memenuhi unsur prinsip masalah yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat, oleh karena itu prinsip masalah ini penting digunakan juga untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PP No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Analisis itu penting dilakukan karena sejak tertibnya PP ini menuai kritik dari masyarakat, oleh karena itu apakah kritik terhadap PP ini yang dilakukan oleh masyarakat itu memang menunjukkan bahwasanya pasal-pasal itu memang sesuai dengan kritikan yang diinginkan oleh masyarakat, maka penulis perlu mengkaji lebih lanjut.

Namun, beberapa *pasal* dalam peraturan tersebut masih terdapat kemadharatan yang dirasakan oleh beberapa pihak diantaranya:

Pertama, dalam pasal 39 yang mengatur terkait auditor halal. Dalam pasal Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi "Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH", dalam pasal tersebut secara jelas bahwasanya profesi Auditor Halal hanya dapat terdaftar pada satu LPH saja, sedangkan profesi tersebut secara khusus dan semestinya tidak membatasi pada satu instansi saja, seperti Pengacara, dokter, bidan, arsitek, dan psikolog, antara lain, tidak terbiasa memberlakukan pembatasan pada satu pemberi kerja. Hal ini bisa dikatakan bahwasanya pada pasal tersebut menunjukkan adanya *masalah khassah*, yaitu kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja, pada pasal ini menunjukkan bahwa Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja atau bisa dikatakan masih ada unsur mudharatnya dikarenakan masih membatasi bagi profesi Auditor Halal pada instansi tertentu.

Kedua, terkait fasilitas sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Disebutkan dalam pasal 81, bahwa permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak dipungut biaya karena keuangan negara. Ketentuan pasal dalam PP ini sejalan dengan ambisi Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal 2024, yang kemudian Pemerintah meluncurkan Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi seluruh UMK di Indonesia. Program SEHATI ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 3 PP No.33/2021). Selanjutnya dalam pasal 3 menyebutkan bawa produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal. Penahapan pertama dimulai dengan mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, dan jasa penyediaan untuk bersertifikat halal sampai dengan 17 Oktober 2024 (Pasal 140 PP No.39/2021). Sejauh ini produk makanan dan minuman didominasi oleh UMK dan memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian program SEHATI didasarkan pada *self declare* (ikrar halal) yang dilakukan oleh pelaku UMK mengacu pada ketentuan pasal 79 dan 81 PP No.39/2021 (Lubis, 2021).

Dengan adanya pemberian program Sertifikasi Halal Gratis ini tentunya banyak manfaat yang didapat. Namun, masih terdapat kemadharatan yang dirasakan oleh beberapa pihak, proses sertifikasi halal melalui program SEHATI ini menimbulkan keraguan mengenai produk yang dinyatakan halal dengan sendirinya oleh pelaku UMK. Pernyataan halal yang secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku UMK merupakan sikap yang menyatakan bahwa produk yang dikelola benar-benar halal. Pemberian sertifikasi halal melalui program SEHATI akan melemahkan kewenangan MUI sebagai lembaga yang berhak menurut undang-undang untuk melakukan keputusan halal. Produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat melainkan juga merupakan sarana untuk mendapatkan hak spiritualitas. Kemadharatan yang dimungkinkan muncul adalah kualitas mengenai produk yang dihasilkan melalui jalur pernyataan halal yang masih bisa diragukan kehalalannya. Hal ini disebabkan, pelaku UMK tidak melakukan proses pemeriksaan secara langsung oleh LPH dan hanya mengandalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pendamping PPH. Sedangkan pendamping PPH menurut kriteria yang dimuat dalam Pasal 5 PMA No.20/2021 berasal dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan Islam, dan bukan merupakan dari anggota MUI/LPPOM MUI.

Ketiga, berkaitan dengan informasi non-halal dan pelabelan halal. Yang penting (Khairuddin & Zaki, 2021), Pasal 93 dan 94 mengatur bahwa produk yang dibuat dari bahan yang dilarang harus mencantumkan keterangan tidak halal. Sayangnya BPJPH tidak diberikan kewenangan yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha setelah hal tersebut (Pasal 150). Namun BPJPH hanya dapat memberikan teguran tertulis sebagai sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Sementara itu, BPJPH tidak berwenang mengenakan denda administratif atau sanksi penarikan barang atas pelanggaran Pasal 93. Penegasan kehalalan produk secara keseluruhan tidak hanya sebatas himbauan agama Islam yang menghimbau umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal tetapi juga harus menjaga kesehatan karena makanan halal dijamin jauh dari makanan yang dapat menyebabkan penyakit di dunia. tubuh manusia. Makanan yang secara ilmiah terbukti berbahaya bagi tubuh manusia namun dilarang oleh agama, seperti daging babi dan anjing, banyak mengandung parasit yang berbahaya bagi tubuh manusia.

Label pada kemasan produk makanan bisa dikatakan penting karena label merupakan informasi bagi konsumen yang tertera pada kemasan produk makanan. Maka, dengan adanya kewajiban untuk mencantumkan label tidak halal ini konsumen dapat terhindar dari adanya konsumsi terhadap produk-produk non halal. Namun, melihat sanksi yang diperoleh bagi pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang diharamkan dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal hanya berupa berupa peringatan tertulis sebagaimana dalam pasal 150 ayat (2), bahwa: Pelanggaran Pasal 49, Pasal 65, Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 ayat (2), Pasal

132 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan Pasal 135 ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis. Menurut Penulis sanksi yang dikenakan kurang tegas, maka hal ini berpotensi menimbulkan kemadharatan, yakni dimungkinkan akan terulang kembali penyelewengan atau pelanggaran bagi para pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang diharamkan. Selain itu, menjadikan konsumen juga tidak mengetahui apakah barang yang dikonsumsi tersebut halal atau haram, maka hal ini juga berpotensi menimbulkan kemadharatan.

Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal banyak menuai kritik dari masyarakat, karena beberapa pasal yang ada di dalam PP tersebut diduga justru membawa unsur madharat. Adanya kritik terhadap PP tersebut setidaknya karena dua hal, pertama regulasi JPH yang masih dalam tahap proses pemahaman secara utuh oleh masyarakat. Kedua, berdasarkan analisis penulis, pasal-pasal yang mendapat kritik tersebut jika dilihat dari substansi pasalnya dimungkinkan memang ada unsur mudharat yang bisa ditimbulkan dari pasal tersebut. Sementara dari perspektif masalah pasal-pasal yang menuai kritik dari masyarakat, sebagai berikut; Dalam pasal 39 yang mengatur terkait auditor halal. Dalam pasal ini menunjukkan adanya *masalah khassah*, yaitu kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja, pada pasal ini menunjukkan bahwa Auditor Halal hanya memberikan kemanfaatan secara khusus bagi satu LPH saja. Namun, pasal ini tidak memenuhi unsur mencegah kemudharatan, karena dengan adanya pasal ini justru menimbulkan mudharat bagi profesi Auditor Halal yang semestinya tidak membatasi pada satu instansi saja, seperti profesi Pengacara, dokter, bidan, arsitek, dan psikolog, antara lain, tidak terbiasa memberlakukan pembatasan pada satu pemberi kerja. Kemudian pada pasal 81, terkait fasilitas pembiayaan sertifikasi halal secara gratis untuk pelaku UMK, namun dengan mempertimbangkan keuangan Negara. Kebijakan pemberian fasilitas sertifikasi gratis terhadap pelaku UMK, menjadikan BPJPH mempunyai peran yang terbatas dalam proses sertifikasi halal, dikarenakan proses sertifikasi halal diwajibkan melalui pendamping produk halal. Atas dasar ini, aspek kehalalan produk masih diragukan/dipertanyakan konsumen, karena dimungkinkan juga PPH adalah orang yang telah dikenal atau bahkan keluarga dari pelaku usaha. Sedangkan pendamping PPH menurut kriteria yang dimuat dalam Pasal 5 PMA No.20/2021 berasal dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan Islam, dan bukan merupakan dari anggota MUI/LPPOM MUI. Serta pada pasal 150, terkait penjatuhan sanksi yang melanggar pasal 93 dan 94. Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Dengan adanya kewajiban untuk mencantumkan label tidak halal ini konsumen dapat terhindar dari adanya konsumsi terhadap produk-produk non halal. Namun, BPJPH tidak diberikan kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif yang berat kepada pelaku usaha akibat hal tersebut. Namun BPJPH hanya dapat memberikan teguran tertulis sebagai sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Sementara itu, BPJPH belum disetujui untuk memberlakukan sanksi atas penarikan barang dagangan atau denda sesuai ketentuan atas pelanggaran Pasal 93. Maka hal ini berpotensi menimbulkan kemadharatan, yakni dimungkinkan akan terulang kembali penyelewengan atau pelanggaran bagi para pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan. Selain itu, menjadikan

konsumen juga tidak mengetahui apakah barang yang dikonsumsi tersebut halal atau haram, maka hal ini juga berpotensi menimbulkan kemadharatan.

Daftar Pustaka

- Andini, Lise.(2021).*Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur*. Skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No Analisis struktur kovariansi indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada kesehatan* . 6.
- Astuti, R., & Hakim, M. A. (2021). Pengaruh Label Halal dan Ketersediaan Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 212 Mart di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 1–10. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6719>
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 92–97.
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Living Law*, 13(2), 122–131. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402>
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>

- Khoirunnisa, Iyyana. (2018). *Tinjauan Masalah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id>.
- Lubis, M. (2021). *EL-THAWALIB*. 2(3).
- Mahfudin, A., & Moufan Dinatul Firdaus, S. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33–49.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Risdianto, R. (2021). Masalah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>
- Rusdi, Muhammad Ali. (2017). Masalah Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id>.
- Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. (2021). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Suryowati, B., & Nurhasanah, N. (2020). Label Halal, Kesadaran Halal , Religiusitas Dan Minat Beli Produk Kosmetik Halal. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 9(01), 11–20. <https://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/kompleksitas/article/view/17>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 122–142. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>

